



P E N E T A P A N

Nomor : 222 / Pdt.P / 2012 /PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan :

N a m a : I NENGGAH WEDANALA ; -----

Tempat / tanggal lahir : Songlandak / 10 Oktober 1972 ; -----

Umur : 40 tahun ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Swasta ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

N a m a : NI NENGGAH MARIAYU ; -----

Tempat / tanggal lahir : Songlandak / 10 Juli 1975 ; -----

Umur : 37 tahun ; -----

Jenis kelamin : Perempuan ; -----

Agama : Hindu ; -----

Pekerjaan : Dagang ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Sama-sama beralamat di Dusun / Banjar
Songlandak, Desa Pengiang, Kecamatan



Susut, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut
sebagai **PARA PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;-----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para
Pemohon ;--

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar
dan memperhatikan keterangan Saksi-Saksi di persidangan dan tanggapan Para
Pemohon atas bukti-bukti dan Saksi-Saksi tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan
tertanggal : 12 Juli 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bangli tertanggal 13 Juli 2012, dibawah register Nomor : 222/
Pdt.P/2012/PN.BLI. yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas
perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi
sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan
perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 14
Agustus 1994 bertempat di Dusun / Banjar Songlandak, Desa
Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, Bali ; -----
2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan
hidup berumah tangga telah mempunyai 2 (dua) orang anak, namun
terhadap kelahiran : -----
 1. Anak ke 1 (pertama) bernama NI KADEK SARI RAHAYU, Jenis
kelamin Perempuan lahir di Dusun / Banjar Songlandak pada tanggal
14 April 1995 ; -----
 2. Anak ke 2 (kedua) bernama I KOMANG PUTRA ARTAGUNA,
Jenis kelamin Laki-laki lahir di Dusun / Banjar Songlandak pada
tanggal 13 Februari 2001 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----

3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak lahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ; -----
4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan kehadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ; -----
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

2. Menetapkan menurut hukum bahwa :

1. Anak ke 1 (pertama) bernama NI KADEK SARI RAHAYU, Jenis kelamin Perempuan lahir di Dusun / Banjar Songlandak pada tanggal 14 April 1995 ; -----
 2. Anak ke 2 (kedua) bernama I KOMANG PUTRA ARTAGUNA, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Dusun / Banjar Songlandak pada tanggal 13 Februari 2001 ; -----
- adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I NENGGAH WEDANALA dengan NI NENGGAH MARIAYU ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta kelahiran ;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU ;

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 12 Juli 2012 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan bahwa permohonannya telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya berupa :

1. Foto Copy Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 43/KD SONG/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas



Songlandak pada tanggal 19 Juni 2012 yang selanjutnya diberi tanda P.1 ; -----

2. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 40/KD SONG/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Songlandak pada tanggal 19 Juni 2012 dan Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 39/KD SONG/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Songlandak pada tanggal 19 Juni 2012 yang selanjutnya diberi tanda P.2 ; -----
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106015007750003 atas nama NI NENGAH MARIAYU yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 19 Juli 2011 yang selanjutnya diberi tanda P.3 ; -----
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5106011010720007 atas nama I NENGAH WEDANALA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 Juni 2012 yang selanjutnya diberi tanda P.4 ; -----
5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5106012208066711 atas nama Kepala Keluarga I NENGAH WEDANALA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25 Juni 2012 yang selanjutnya diberi tanda P.5 ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diatas ialah P.1 sampai dengan P.5 setelah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata benar sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan Saksi-Saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I NENGAH WINARTA ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon ; -----
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 1994 secara Agama Hindu bertempat di Dusun / Banjar Songlandak, Desa Pengiang, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ; -----
- Bahwa pernikahan Para Pemohon sudah dicatatkan di Kantor Kepala Desa/Perbekel ; -----
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ; -----
- Bahwa anak pertama Para Pemohon bernama NI KADEK SARI RAHAYU, Jenis kelamin Perempuan lahir di Dusun / Banjar Songlandak pada tanggal 14 April 1995 dan anak ke-2 (kedua) Para Pemohon bernama I KOMANG PUTRA ARTAGUNA, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Dusun / Banjar Songlandak pada tanggal 13 Februari 2001 ; -----
- Bahwa kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut, belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga belum memiliki Akta Kelahiran ; -----
- Bahwa Para Pemohon terlambat mendaftarkan kelahiran anak-anak Para Pemohon oleh karena tempat tinggal Para Pemohon jauh dari kota sehingga kurang mendapat informasi yang jelas tentang Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sekarang ini ; -----
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan Akta Kelahiran karena keterlambatan pencatatan kelahiran anak-anak Para Pemohon yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. I KETUT RANGKEP ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Para Pemohon dimana Saksi merupakan kakak ipar dari Pemohon I NENGAH WEDANALA ; -----
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 1994 secara Agama Hindu bertempat di Dusun / Banjar Songlandak, Desa Pengiang, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli; -----
- Bahwa pernikahan Para Pemohon sudah dicatatkan di Kantor Kepala Desa/Perbekel ; -----
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ; -----
- Bahwa anak pertama Para Pemohon bernama NI KADEK SARI RAHAYU, Jenis kelamin Perempuan lahir di Dusun / Banjar Songlandak pada tanggal 14 April 1995 dan anak ke-2 (kedua) Para Pemohon bernama I KOMANG PUTRA ARTAGUNA, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Dusun / Banjar Songlandak pada tanggal 13 Februari 2001 ; -----
- Bahwa kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut, belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga belum memiliki Akta Kelahiran ; -----
- Bahwa Para Pemohon terlambat mendaftarkan kelahiran anak-anak Para Pemohon oleh karena tempat tinggal Para Pemohon jauh dari kota sehingga kurang mendapat informasi yang jelas tentang Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sekarang ini ; -----
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperoleh Penetapan Akta Kelahiran karena keterlambatan pencatatan



kelahiran anak-anak Para Pemohon yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa domisili Para Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar anak Para Pemohon yang bernama NI KADEK SARI RAHAYU dan I KOMANG PUTRA ARTAGUNA dinyatakan sebagai anak kandung sah yang lahir dari perkawinan I NENGAH WEDANALA dengan istri bernama NI NENGAH MARIAYU untuk dapat didaftarkan / dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ; -----

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti, baik berupa surat-surat bukti (Bukti surat P.1 sampai dengan P.5) dan keterangan Saksi-Saksi setelah dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar anak-anak Para Pemohon yang bernama NI KADEK SARI RAHAYU, Jenis kelamin Perempuan lahir di Dusun / Banjar Songlandak pada tanggal 14 April 1995 dan I KOMANG PUTRA ARTAGUNA, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Dusun / Banjar Songlandak pada tanggal 13 Februari 2001 memang dilahirkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tua kandung yaitu Pemohon I NENGGAH WEDANALA dan Pemohon NI NENGGAH MARIAYU yang telah menikah pada tanggal 14 Agustus 1994 menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu bertempat di Dusun / Banjar Songlandak, Desa Pengiangan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 43/KD SONG/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kelian Banjar Dinas Songlandak pada tanggal 19 Juni 2012 ;

- Bahwa memang benar anak-anak Para Pemohon yang bernama NI KADEK SARI RAHAYU dan I KOMANG PUTRA ARTAGUNA belum memiliki Akta Kelahiran oleh karena tempat tinggal Para Pemohon jauh dari kota sehingga kurang mendapat informasi yang jelas tentang Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sekarang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari Para Pemohon yang tidak segera membuat Akta Kelahiran untuk anak-anak Para Pemohon yang bernama NI KADEK SARI RAHAYU dan I KOMANG PUTRA ARTAGUNA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan bahwa permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;

2. Menetapkan menurut hukum bahwa NI KADEK SARI RAHAYU, Jenis kelamin Perempuan lahir di Dusun / Banjar Songlandak pada tanggal 14 April 1995 adalah sah anak kandung pertama yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama I NENGGAH WEDANALA dengan NI NENGGAH MARIAYU dan I KOMANG PUTRA ARTAGUNA, Jenis kelamin Laki-laki lahir di Dusun / Banjar Songlandak pada tanggal 13 Februari 2001 adalah sah anak kandung ke-2 (kedua) yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama I NENGGAH WEDANALA dengan NI NENGGAH MARIAYU ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli agar mengenai kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut, dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta kelahiran ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal : **25 Juli 2012**, oleh **KETUT DATENG, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Bangli, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **A. A. GEDE OKA
ASTAWA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan
dihadiri oleh **PARA PEMOHON** ; -----

Panitera Pengganti

ttd.

A. A. GEDE OKA ASTAWA, SH.

Hakim

ttd.

KETUT DATENG, SH.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 75.000,-
- Biaya proses : Rp. 39.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,- (+)

Jumlah Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)